



Cerai Talak: Verstek

P U T U S A N

Nomor : XX94/Pdt.G/20 11/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M e l a w a n :

TERMOHON umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX94/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 02 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 01 Februari 2011 dengan register perkara nomor: XX94/Pdt.G/2011/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX22/IX/2006 tanggal 7 September 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, selama +/- 3 tahun 8 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon merasa tentram dan harmonis, namun sejak +/- April 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi. Termohon merasa pendapatan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada +/- Mei 2010 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Termohon izin Pemohon pulang kerumah sendiri Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 8 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Disclaimer



5. Bahwa selama +/- 8 bulan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

6. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak rela dan siap mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari -hari per sidang an yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Berdasarkan relaas panggilan Nomor XX94/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 11 Februari 2011 dan tanggal 07 Maret 2011 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan



pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 131163/XXXX, tanggal 25 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Warureja, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/22/X/2006, tanggal 07 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pembangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2006 ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Kecamatan Warureja selama sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, akan



tetapi belum dikaruniai anak ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dengan Termohon sejak bulan April 2010 berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, hingga kini berjalan selama sekitar 8 (delapan) bulan tidak pernah hidup bersama lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Kecamatan Warureja selama sekitar 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih disebabkan masalah kekurangan ekonomi ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) bulan, dimana Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri



di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal ;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ;

Bahwa, hal- hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan berselisih dikarenakan kekurangan ekonomi, sehingga saat ini⁹ pisah tempat tinggal selama sekitar 8 (delapan) bulan, dan selama pisah kedua belah pihak sudah tidak saling mempedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya, dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap ke



persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Acara Perdata husus, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka ternyata Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 september 2006 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu SAKSI I dan SAKSI II, dimana masing- masing saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada



tanggal 07 September 2006 ;

- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi ;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur- an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi , oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang Artinya :“ *Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* ”;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000.- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Ketua Majelis,



Drs.ROHUDI, MH. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh MUNDZIR, SH. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,
Ttd

Drs. ROHUDI, MH.

ttd

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Ketua Majelis ,
ttd

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd

H.MACHYAT,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.Biaya APP	Rp. 50.000,-
3.Biaya Panggilan	Rp.240.000,-
4.Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 331.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)